



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
STAF AHLI BUPATI TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diatur mengenai Pembentukan, Nomenklatur, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Tana Toraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan, Nomenklatur, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Tana Toraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG KEDUDUKAN, NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI TANA TORAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tana Toraja.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
5. Staf Ahli Bupati adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas membantu Bupati/Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas diluar tugas pokok perangkat Daerah sesuai keahliannya.
6. Tugas Pokok adalah Iktisar dari keseluruhan tugas jabatan.
7. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
8. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Staf Ahli Bupati berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati serta secara administrasi dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

BAB III

NOMENKLATUR

Pasal 3

Nomenklatur Staf Ahli Bupati Tana Toraja terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik Dan Pemerintahan

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan mempunyai tugas memberi rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati/ Wakil Bupati terkait bidang hukum, politik dan pemerintahan serta menyelenggarakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh Bupati.
- (2) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - c. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penyiapan bahan perumusan telaahan;
 - f. merumuskan dan memberikan telaahan dibidang hukum, politik dan pemerintahan baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - g. mendampingi perangkat daerah terkait dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan perangkat daerah terkait kegiatan-kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati;
 - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - j. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang hukum, politik dan pemerintahan ;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang hukum, politik dan pemerintahan;
 - c. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang hukum, politik dan pemerintahan ;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang hukum, politik dan pemerintahan ; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberi rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati/ Wakil

Bupati terkait bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan serta menyelenggarakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh Bupati.

(2) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Staf Ahli Bupati Bidang bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- c. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penyiapan bahan perumusan telaahan;
- f. merumuskan dan memberikan telaahan dibidang bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati/Wakil Bupati;
- g. mendampingi Perangkat Daerah terkait dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. mewakili Bupati/ Wakil Bupati pada kegiatan Perangkat Daerah terkait kegiatan-kggiatan lain berdasarkan penugasan dari Bupati/ Wakil Bupati;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati/ Wakil Bupati sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan ; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberi rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati/ Wakil Bupati terkait bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta menyelenggarakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh Bupati.
- (2) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Staf Ahli Bupati Bidang bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - c. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya manusia;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka penyiapan bahan perumusan telaahan;
 - f. merumuskan dan memberikan telaahan dibidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya manusia baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - g. mendampingi Perangkat Daerah terkait dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan Perangkat Daerah terkait kegiatan-kdgiatan lain berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati;
 - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - j. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya manusia mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya manusia;
 - b. pelaksanaan kebjakan urusan Pemerintahan bidang Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya manusia;
 - c. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya manusia;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya manusia; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Staf Ahli dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Staf Ahli melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integritas, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.

Pasal 8

- (1) Staf Ahli wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis.
- (3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, melakukan, pemantauan, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Staf Ahli mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Staf Ahli Bupati yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantikannya pejabat struktural berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- b. Staf Ahli Bupati yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016 berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
- c. pengisian jabatan pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan pada akhir Bulan Desember Tahun 2016.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Tana Toraja (berita daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 30 Desember 2016

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Ttd.

YUNUS SIRANTE

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 67